

Restorative Justice Dalam Perspektif KUHAP: Dilema Antara Keadilan Substantif Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Restorative Justice from the Perspective of the Criminal Procedure Code: The Dilemma Between Substantive Justice and Legal Certainty in Indonesia's Criminal Justice System

Mutiara Febrianti^{a,1}, Ditha Susila Riskiyani^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia

mutiarafr231@gmail.com¹, dithayani1@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, melainkan berkembang melalui kebijakan institusional seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara upaya mewujudkan keadilan substantif dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji penerapannya dalam praktik penegakan hukum, serta menilai implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan yang lebih substantif dan efisien, terutama dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Namun, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penanganan perkara, serta peluang penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum acara pidana melalui pengakomodasian konsep Restorative Justice secara eksplisit dalam KUHAP guna menciptakan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia..

Kata Kunci : Restorative Justice, Kepastian hukum, Keadilan substantif, Sistem peradilan pidana, KUHAP

ABSTRACT

The development of the Restorative Justice concept in the Indonesian criminal justice system indicates a paradigm shift from a retributive approach to a more humanistic and recovery-oriented approach. However, the application of Restorative Justice has not been explicitly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but rather developed through institutional policies such as Police Regulations and Prosecutor's Office Regulations. This condition creates a dilemma between efforts to realize substantive justice and the need for legal certainty in the criminal justice system. This study aims to analyze the position of Restorative Justice in the Indonesian criminal law system, examine its application in law enforcement practices, and assess its implications for the principle of legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that Restorative Justice plays a significant role in creating more substantive and efficient justice, particularly in resolving minor criminal cases. However, the lack of clear regulations in the Criminal Procedure Code has the potential to create legal uncertainty, disparities in case handling, and opportunities for abuse of discretion by law enforcement officials. Thus, it is necessary to reform criminal procedural law by explicitly accommodating the concept of Restorative Justice in the Criminal Procedure Code in order to create a balance between substantive justice and legal certainty in the criminal justice system in Indonesia

Keywords : Restorative Justice, Legal certainty, Substantive justice, Criminal justice system, Criminal Procedure Code.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan hukum merupakan fenomena yang senantiasa hadir dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika sosial yang terus berubah turut memicu meningkatnya kompleksitas persoalan hukum, sehingga mendorong berkembangnya kajian yuridis sebagai upaya untuk menelaah berbagai persoalan berdasarkan perspektif hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis yang berlandaskan pada norma hukum, teori, serta regulasi menjadi instrumen penting dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi.

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Hukum bekerja melalui norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial itu sendiri. Secara umum, hukum sering dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara dan mengikat warga negara, dengan sanksi sebagai instrumen pemaksa untuk menjamin kepatuhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata.¹

Keberadaan hukum dalam masyarakat juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling bertentangan. Dalam realitasnya, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, dan etika, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Interaksi tersebut kerap menimbulkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, hukum diharapkan mampu meminimalisasi konflik tersebut melalui mekanisme pengaturan yang adil, sehingga tercipta tatanan sosial yang tertib, stabil, dan berkeadilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, karakter hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum kolonial. Hal ini tampak dari sistem hukum pidana yang sebelumnya masih berpedoman pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya pembaruan hukum pidana nasional kemudian diwujudkan melalui pengesahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk dekolonisasi hukum sekaligus penyesuaian dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif (*lex talionis*), kini berkembang pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban, memulihkan kerugian yang timbul, serta mengembalikan martabat pelaku melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

¹ Budi Arta Pradana, Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, Andi Reza Alief Chairin Nor, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Proses Penegakan Hukum di Wilayah Kota Palu," *Maleo Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 127.

Namun demikian, implementasi paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Meskipun KUHAP telah mengalami pembaruan, keberadaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang - Undang KUHAP menjadi agenda prioritas nasional sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.²

Kritik terhadap KUHAP muncul karena dinilai belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta belum memberikan ruang yang memadai bagi penerapan pendekatan keadilan yang lebih humanis seperti *restorative justice*. Dalam praktiknya, penerapan hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum yang bersifat prosedural dengan keadilan substantif yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ketegangan antara kedua aspek ini menjadi semakin nyata ketika prosedur hukum yang kaku justru tidak mampu memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

Konsep *restorative justice* hadir sebagai alternatif pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan daripada penghukuman semata. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan hak-haknya, dengan tujuan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, integrasi *restorative justice* dalam KUHAP menjadi suatu kebutuhan mendesak sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.³

Terlihat adanya ketegangan konseptual antara tuntutan kepastian hukum yang diwakili oleh prosedur formal dalam KUHAP dengan kebutuhan akan keadilan substantif yang diusung oleh pendekatan *restorative justice*. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif *Restorative Justice* dalam KUHAP sebagai upaya mencari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana yang semakin menekankan aspek kemanusiaan, konsep *restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif yang berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan pendekatan konvensional dalam sistem peradilan pidana yang cenderung menitikberatkan pada penentuan pihak yang bersalah dan pemberian hukuman, *restorative justice* justru membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui mekanisme ini, korban, pelaku, keluarga masing-masing pihak, serta masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mencari solusi terbaik secara kolektif. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai proses pemulihan yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan sosial.⁴

Dalam praktiknya, Indonesia telah mulai mengadopsi konsep *restorative justice* ke dalam sistem penegakan hukum melalui berbagai kebijakan sektoral. Hal ini terlihat dari diterbitkannya

² *Ibid.*, hlm. 128.

³ Nabila Ihza Nur Muttaq, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan," *Lex Renaissance*, Vol. 10, No. 1, hlm. 170.

⁴ *Ibid.*, hlm. 171

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait dengan belum adanya keseragaman parameter dalam penerapannya. Masing-masing lembaga penegak hukum memiliki kriteria dan mekanisme yang berbeda dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Perbedaan tersebut mencakup aspek jenis tindak pidana, syarat formil maupun materiil, serta prosedur penyelesaian perkara. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, karena standar penerapan yang tidak seragam dapat berimplikasi pada perlakuan hukum yang berbeda terhadap kasus yang serupa.⁵ Sebagai contoh, dalam perkara tindak pidana narkoba, terdapat praktik di beberapa wilayah kejaksaan yang memberikan peluang bagi pengguna narkoba (yang bukan bagian dari jaringan peredaran) untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Kebijakan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan hukum dan batasan objektif dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif.

Di samping itu, penerapan *restorative justice* juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Dari aspek struktural, masih terdapat aparat penegak hukum yang memandang pendekatan ini sebagai bentuk pelemahan terhadap sistem pemidanaan, khususnya dalam kaitannya dengan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Sementara itu, dari sisi kultural, sebagian masyarakat masih memiliki paradigma retributif yang kuat, yaitu memandang keadilan sebagai bentuk pembalasan melalui hukuman yang berat. Persepsi tersebut menjadi hambatan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, diperlukan pula harmonisasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui pembaruan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks inilah, muncul dilema antara keadilan substantif yang diusung oleh *restorative justice* dengan kepastian hukum yang menjadi prinsip dasar dalam KUHAP. Di satu sisi, pendekatan restoratif menawarkan solusi yang lebih adil dan humanis, namun di sisi lain, penerapannya yang belum terstandarisasi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai *Restorative Justice* dalam Perspektif KUHAP menjadi penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kedua nilai tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif berbagai pihak, baik pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, maupun masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini

⁵ *Ibid*

⁶ Budi Arta Pradana et al., *Ibid.*, hlm. 130

tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi lebih luas bertujuan untuk memulihkan kondisi korban sebagai pihak yang dirugikan. Nilai dasar dari keadilan restoratif sendiri berakar pada praktik-praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial.⁷

Dalam kerangka tersebut, keadilan restoratif dipahami sebagai prinsip penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban serta penegasan tanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Partisipasi para pihak menjadi unsur esensial, karena proses penyelesaian tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, melainkan juga melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara langsung. Dengan sifatnya yang fleksibel, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya yang beragam dalam masyarakat.⁸

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, konsep keadilan awalnya lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan retributif, yakni pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Seiring perkembangan, muncul pendekatan rehabilitatif yang menekankan pembinaan pelaku. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut masih cenderung berpusat pada pelaku, sehingga kepentingan korban sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam konteks ini, keadilan restoratif hadir sebagai paradigma baru yang menempatkan perlindungan dan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses peradilan pidana.⁹

Secara konseptual, keadilan restoratif menekankan pentingnya pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pandangan Howard Zehr, keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian, memenuhi kebutuhan, serta menentukan langkah perbaikan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, Morrison menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya menolak perilaku pelaku, tetapi juga tetap menghormati dan mendukung individu yang bersangkutan.¹⁰

Melalui mekanisme dialog atau musyawarah antara pelaku dan korban, pendekatan ini berupaya menumbuhkan empati serta mencapai penyembuhan hubungan sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata bersifat formal melalui sistem peradilan, melainkan dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan melibatkan masyarakat guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Kondisi ini diharapkan mampu mengembalikan harmoni sosial serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat.¹¹

Pendekatan keadilan restoratif juga menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung formal dan berorientasi pada penghukuman. Model ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara di luar jalur litigasi, dengan mengedepankan kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela kepada korban. Nilai kemanusiaan menjadi inti utama dalam penerapan pendekatan ini, meskipun secara prosedural berbeda dengan teori pemidanaan

⁷ Hafrida & Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, 2024, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1–2.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ Achmad Ali (mengutip Howard Zehr) dan Adrianus Meliala (mengutip Morrison), dalam Aris Wahjudi Santoso, “Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 14.

¹¹ *Ibid*

konvensional. Pada dasarnya, baik pendekatan restoratif maupun pemidanaan tradisional samasama bertujuan mencapai keadilan, namun dengan proses dan hasil yang berbeda.¹²

Dalam perspektif teoritis, keadilan restoratif hadir sebagai respon atas kelemahan pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan dan pemenjaraan sering kali tidak mampu memberikan kepuasan bagi korban, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah baru seperti sulitnya reintegrasi sosial pelaku dan potensi munculnya kejahatan berulang. Selain itu, tidak dilibatkannya korban dan pelaku secara langsung dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan penyelesaian perkara menjadi kurang komprehensif.¹³

Seiring perkembangan teori pemidanaan, muncul pemikiran baru yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara seimbang. Hal ini melahirkan suatu konsep pemidanaan yang integratif, yang menggabungkan berbagai pendekatan untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai teori yang berupaya mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga tercipta keadilan yang substantif dan berkelanjutan.¹⁴

Keadilan restoratif sebagai suatu teori dan pendekatan dalam hukum pidana tidak hanya menawarkan mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam memahami makna keadilan itu sendiri. Jika dalam pendekatan konvensional keadilan lebih dimaknai sebagai pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku, maka dalam perspektif restoratif keadilan dimaknai sebagai upaya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus memenuhi hak dan kebutuhan korban secara lebih proporsional.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan keadilan restoratif menimbulkan dinamika tersendiri ketika dihadapkan dengan kerangka normatif dalam KUHAP yang selama ini lebih menekankan pada prosedur formal dan kepastian hukum. KUHAP sebagai hukum acara pidana pada dasarnya dibangun di atas prinsip legalitas dan proseduralitas yang ketat, sehingga setiap penyelesaian perkara harus melalui tahapan yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini sering kali menimbulkan keterbatasan dalam mengakomodasi penyelesaian perkara yang bersifat fleksibel sebagaimana ditawarkan oleh pendekatan keadilan restoratif.

Di sinilah muncul dilema antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Di satu sisi, keadilan restoratif mampu memberikan solusi yang lebih humanis, cepat, serta berorientasi pada kepentingan korban dan harmoni sosial. Namun di sisi lain, penerapannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum positif, khususnya dalam KUHAP. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan fleksibilitas dalam mencapai keadilan yang substantif dengan tuntutan akan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia juga memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula berpusat pada negara (*state-centered*) menjadi lebih berorientasi pada masyarakat (*community-centered*). Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, tanpa pengaturan yang jelas dalam

¹² Aris Wahjudi Santoso, *Ibid.*, hlm. 14–15

¹³ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁴ *Ibid*

KUHAP, implementasi keadilan restoratif berisiko dilakukan secara tidak seragam dan berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum.

B. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana peraturan perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan secara jelas, tegas, serta tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya. Kejelasan dan konsistensi norma hukum menjadi penting agar tidak terjadi multitafsir yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keteraturan sosial melalui norma yang logis dan dapat diprediksi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat *Utrecht* yang menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua dimensi utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui secara pasti tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang jelas, negara juga dibatasi dalam menjalankan kewenangannya terhadap warga negara.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Gustav Radbruch* yang menempatkan kepastian hukum sebagai unsur penting di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi, sehingga setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dengan adanya kepastian tersebut, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat terjamin secara nyata.

Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum harus didasarkan pada fakta yang dirumuskan secara jelas agar mudah dipahami dan dilaksanakan, serta tidak mudah berubah agar tetap memberikan stabilitas dalam kehidupan hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya mencerminkan keteraturan normatif, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan, meskipun dalam praktiknya hukum positif terkadang dinilai belum sepenuhnya adil.

Selain *Radbruch*, Jan M. Otto juga memberikan kontribusi penting dalam memahami kepastian hukum secara lebih realistis (*realistic legal certainty*). Menurutnya, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; aparat penegak hukum yang menerapkan hukum secara konsisten; masyarakat yang menerima dan menyesuaikan perilakunya terhadap hukum; peradilan yang independen; serta putusan yang dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada praktik penegakan hukum dalam kehidupan nyata.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ia membedakan secara tegas antara hukum dan keadilan, di mana hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual. Oleh karena itu, kepastian hukum lebih menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan hukum dengan norma yang telah ditetapkan.

Nusrhasan Ismail menekankan bahwa kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya kejelasan konsep, konsistensi norma, serta kepastian hierarki peraturan.

Ketiga unsur tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antar peraturan, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Lon Fuller melalui konsep *the morality of law* mengajukan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar hukum dapat dikatakan memiliki kepastian, antara lain: aturan harus diumumkan, tidak berlaku surut, dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, serta konsisten dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kualitas dan implementasinya dalam praktik.

Apeldoorn juga menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek penting, yaitu dapat diprediksinya hukum dalam kasus konkret (*bepaalbaarheid*) dan adanya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, khususnya dari aparat penegak hukum.

Dalam perspektif positivisme hukum, kepastian hukum harus dijunjung tinggi karena hukum positif merupakan satu-satunya acuan yang mengikat.¹⁵ Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengandung unsur kejelasan norma, konsistensi, tidak adanya kontradiksi, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum juga menuntut adanya keterbukaan agar masyarakat dapat memahami dan menaati hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, aturan justru akan menjadi sumber ketidakpastian dan keraguan dalam masyarakat.

Dalam kerangka Teori Kepastian Hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

C. Teori Keadilan Substantif

Keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, melainkan lebih dalam dari itu, yakni berkaitan dengan nilai kebenaran yang dirasakan secara batiniah. Keadilan bukan hanya produk legalitas formal, tetapi juga merupakan refleksi dari nurani manusia yang menghadirkan ketenteraman serta keyakinan bahwa kebenaran telah benar-benar ditegakkan. Dalam kerangka ini, keadilan substantif hadir sebagai konsep yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan bermakna dalam realitas sosial.

Keadilan substantif berupaya menjawab persoalan mendasar mengenai apakah suatu penerapan hukum benar-benar mencerminkan keadilan dalam kondisi konkret. Pertanyaan ini menjadi penting ketika hukum positif, dengan sifatnya yang formal dan prosedural, tidak selalu mampu mengakomodasi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut agar setiap putusan hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan kemaslahatan, menyentuh aspek kemanusiaan, serta mampu menghadirkan pemulihan bagi pihak yang terdampak.

Secara konseptual, sistem hukum positif dibangun di atas asas kepastian, keteraturan, dan *proseduralisme*, yang bertujuan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap individu di hadapan hukum. Namun demikian, keadilan tidak cukup hanya diukur dari kesamaan perlakuan, melainkan juga dari kemampuan hukum dalam memahami perbedaan kondisi sosial dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, keadilan bersifat kontekstual dan tidak dapat dipaksakan dalam bentuk yang seragam.

¹⁵Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, tersedia di <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastian-hukum/> (diakses 28 Maret 2026).

Ketika hukum diterapkan secara *rigid* tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan, maka keadilan substantif berpotensi terabaikan. Seseorang dapat dinyatakan bersalah secara formal karena melanggar aturan, padahal secara substansi ia berada dalam situasi mempertahankan hak dasar kehidupannya. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan filsafat hukum modern, keadilan substantif dipandang sebagai dimensi etis dari hukum yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata. Hukum harus mampu menggali makna yang lebih dalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral universal dan prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, hukum menjadi lebih adaptif, responsif, dan relevan terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Keadilan substantif juga menuntut peran aktif hakim dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya berorientasi pada bunyi pasal, tetapi juga memahami realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Dalam konteks ini, diperlukan kebijaksanaan, empati, serta sensitivitas moral agar putusan hukum tidak sekadar bersifat legalistik, melainkan juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan tidak hanya ditemukan dalam teks hukum, tetapi juga dalam nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif adalah dominasi pendekatan legalistik dalam sistem hukum. Ketika hukum dipahami secara sempit sebagai kumpulan aturan yang kaku tanpa ruang interpretasi nilai, maka hukum berpotensi kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dalam situasi ini, muncul dilema antara menegakkan hukum secara tekstual dengan memperjuangkan keadilan yang hakiki.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, berbagai sistem hukum modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, salah satunya melalui konsep *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara partisipatif, serta penyeimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berkembang seiring dengan kesadaran sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak dapat diukur hanya dari aspek prosedural semata, tetapi harus mampu menyentuh dimensi rasa dan moralitas. Keadilan substantif menolak praktik hukum yang bersifat represif dan menuntut pendekatan yang lebih solutif serta memulihkan.¹⁶

Keadilan substantif menempatkan hukum sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan utama hukum adalah tercapainya keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Tanpa keadilan substantif, hukum akan kehilangan maknanya dan menjadi kering dari nilai-nilai moral. Sebaliknya, dengan keadilan substantif, hukum menjadi hidup, bermakna, dan membawa kemaslahatan dan juga menjaga keadilan substantif bukan hanya tanggung jawab profesional, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian moral yang mendalam.

D. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian proses yang terstruktur, melibatkan berbagai mekanisme, prosedur, serta lembaga yang dijalankan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum pidana sekaligus menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sistem ini terdapat sejumlah institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari tahap penegakan hukum hingga pelaksanaan putusan. Secara garis besar,

¹⁶ M. Khusnul Khuluq, *Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Positif*, Mahkamah Agung RI, diakses 28 Maret 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dantantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>.

sistem peradilan pidana mencakup empat elemen utama, yaitu kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap dugaan tindak pidana; kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum serta representasi kepentingan negara di persidangan; pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti; serta lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana sekaligus proses pembinaan terhadap narapidana.¹⁷

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menjamin bahwa setiap pelaku tindak pidana diproses secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek penting, baik bagi korban maupun bagi tersangka atau terdakwa, sehingga tercipta keseimbangan dalam proses peradilan. Selain itu, sistem ini juga diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya sistem peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti adanya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya keadilan yang ideal, sehingga diperlukan upaya pembenahan melalui reformasi kelembagaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar sistem ini dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang bersifat terpadu dan kompleks, yang berfungsi untuk mengendalikan serta menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Dalam perspektif akademik, SPP merujuk pada keseluruhan proses penegakan hukum yang berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah ini dikenal dengan sebutan *criminal justice system*, yang pertama kali berkembang dalam kajian hukum pidana di Amerika Serikat sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas kinerja aparat penegak hukum yang dinilai terlalu menitikberatkan pada pendekatan ketertiban tanpa memperhatikan efektivitas sistem secara menyeluruh.

Sistem peradilan pidana tersusun atas beberapa subsistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi memiliki peran spesifik, di mana kepolisian bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi terpidana.¹⁸

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan normatif yuridis dan konseptual. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum positif mengenai penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian disajikan secara naratif untuk memberikan kesimpulan normatif mengenai dilema penerapan restorative justice dalam perspektif KUHAP.

¹⁷ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 288.

¹⁸ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024, hlm. 2–3.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Restorative Justice* Diposisikan Dalam Perspektif KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perkembangan masyarakat Indonesia yang berlangsung sangat dinamis seiring dengan pengaruh globalisasi serta meningkatnya tuntutan terhadap keadilan dan kepastian hukum telah menimbulkan kompleksitas baru dalam penanganan tindak pidana. Dalam realitas tersebut, tidak seluruh persoalan kejahatan dapat diselesaikan secara optimal hanya dengan mengandalkan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang bersifat formalistik. Kondisi ini mendorong sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam praktik penegakan hukum. Kebijakan tersebut tidak lagi semata-mata berlandaskan pada asas legalitas, melainkan juga mempertimbangkan aspek legitimasi sosial, seperti nilai-nilai kearifan lokal serta situasi konkret yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif normatif yang ketat, keberadaan kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi hukumnya. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sering kali dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya KUHP dan KUHAP. Dalam konteks ini, Andi Hamzah menegaskan bahwa hukum acara pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang mengadopsi prinsip dari hukum acara pidana Belanda, sehingga tidak dibenarkan adanya pengaturan di luar undang-undang dalam arti formal.¹⁹ Pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan fleksibilitas dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

Dalam situasi demikian, konsep *restorative justice* hadir sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam suatu proses dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Secara teoritis, *restorative justice* merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dengan menempatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Dalam praktik di Indonesia, penerapan pendekatan ini telah memperoleh penguatan melalui berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif*. Meskipun demikian, KUHP sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formil pada dasarnya belum secara eksplisit mengatur mekanisme musyawarah mufakat yang menjadi inti dari *restorative justice*.

Oleh karena itu, dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan hukum yang secara komprehensif mengakomodasi penerapan konsep ini dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, hadirnya KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana *restorative justice* mulai diposisikan sebagai bagian integral dalam penyelesaian perkara pidana.²⁰

Pengaturan mengenai pendekatan ini dalam KUHAP baru, khususnya dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, menegaskan pergeseran orientasi dari paradigma retributif menuju paradigma

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

²⁰ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang," *LEX LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm. 242–244.

restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi, serta terciptanya harmoni sosial. Dalam implementasinya, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat dilakukan sejak tahap penyidikan dan penuntutan melalui penghentian perkara, seperti penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) apabila telah tercapai kesepakatan damai. Selain itu, pada tahap persidangan, hakim juga dapat mempertimbangkan adanya perdamaian sebagai dasar pemberian pemaafan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan keabsahan kesepakatan yang dicapai para pihak.

Penerapan *restorative justice* umumnya ditujukan untuk perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan anak, serta kasus khusus seperti penyalahgunaan narkoba bagi pengguna. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu proses mediasi yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Sebelum diberlakukannya KUHAP baru pada 2 Januari 2026, praktik *restorative justice* di Indonesia lebih banyak didasarkan pada kebijakan internal lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dengan diberlakukannya KUHAP baru, pendekatan ini memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dan terstruktur, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

B. Penerapan *Restorative Justice* Berpotensi Menimbulkan Ketegangan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam KUHAP

Secara etimologis, istilah penerapan berasal dari kata dasar terap yang memperoleh imbuhan awalan pe- dan akhiran -an, sehingga bermakna sebagai suatu proses, cara, atau tindakan dalam mengimplementasikan sesuatu.²¹ Dalam pandangan para ahli, penerapan dimaknai sebagai upaya konkret untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan metode, teori, atau prinsip tertentu secara sistematis. Dalam konteks *restorative justice*, penerapan tersebut merujuk pada tindakan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana penghentian perkara melalui perdamaian, melainkan lebih jauh bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam merumuskan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (restorasi) serta pencegahan konflik di masa depan. Dengan demikian, keadilan yang ingin dicapai bukan hanya bersifat formal-prosedural, melainkan juga menyentuh dimensi keadilan substantif.

Sejalan dengan pandangan tersebut, *restorative justice* dipahami bukan sebagai mekanisme untuk menentukan jenis hukuman yang setimpal, melainkan sebagai sarana untuk menemukan solusi yang mampu memulihkan kerugian dan menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.²² Hal ini menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif lebih berorientasi pada hasil (*outcome-oriented justice*) dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berkembang seiring dinamika global serta meningkatnya tuntutan terhadap keadilan dan kepastian hukum, pendekatan konvensional dalam KUHAP dan KUHAP dinilai tidak selalu mampu menjawab kompleksitas persoalan kejahatan yang

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna “penerapan”.

²² Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, hlm. 282.

ada. Kondisi ini mendorong sub-sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk mengambil kebijakan progresif melalui penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Namun demikian, dalam perspektif normatif, kebijakan tersebut kerap menimbulkan perdebatan terkait legitimasi hukumnya. Hal ini disebabkan karena penerapan *restorative justice* pada praktiknya sering kali didasarkan pada kebijakan internal lembaga, yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan formal dalam KUHAP. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara praktik tersebut dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Dalam kerangka teoritis, *restorative justice* dapat dipahami sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung memarginalkan kepentingan korban. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan seluruh pihak terkait secara partisipatif.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan keadaan (*to restore*), baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku. Dengan demikian, *restorative justice* secara konseptual selaras dengan gagasan keadilan substantif yang menitikberatkan pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³

Akan tetapi, penerapan *restorative justice* dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya ketika dihadapkan dengan asas kepastian hukum dalam KUHAP. Ketegangan ini muncul karena adanya perbedaan mendasar antara mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat formalistik dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih fleksibel dan berbasis kesepakatan para pihak.

1. Pertama, penerapan *restorative justice* berpotensi menimbulkan subjektivitas dan disparitas dalam penyelesaian perkara. Karena sangat bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban, kasus yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda, sehingga bertentangan dengan prinsip *equal treatment before the law* yang menjadi bagian dari asas kepastian hukum.
2. Kedua, sebelum adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHAP baru, penerapan *restorative justice* sering kali hanya berlandaskan pada regulasi internal seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi korban maupun pelaku.
3. Ketiga, secara paradigmatis, KUHAP masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus diselesaikan melalui proses peradilan. Dalam konteks ini, penghentian perkara melalui *restorative justice* dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari mekanisme formal yang telah ditetapkan.
4. Keempat, pemberian diskresi kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* juga mengandung risiko penyalahgunaan kewenangan. Tanpa pengawasan yang ketat, mekanisme ini berpotensi dimanfaatkan secara tidak tepat,

²³ Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4 Issue 5 Tahun 2025, hlm. 283–284.

sehingga justru merugikan pihak korban dan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum.

5. Kelima, ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* masih menjadi perdebatan. Penerapan yang terlalu luas, terutama terhadap tindak pidana yang berdampak besar atau dilakukan oleh pelaku berulang, dapat menimbulkan konflik dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perspektif KUHAP mencerminkan adanya dilema antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Di satu sisi, pendekatan ini mampu menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban. Namun di sisi lain, fleksibilitasnya berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan pidana.

Upaya untuk menyeimbangkan kedua nilai tersebut mulai terlihat melalui kebijakan terbaru, seperti penguatan peran pengadilan dalam mengawasi dan menentukan keabsahan penghentian perkara berbasis *restorative justice*. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani ketegangan antara kebutuhan akan keadilan substantif dan tuntutan akan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

5. KESIMPULAN

- Konsep *restorative justice* dalam perspektif KUHAP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan sosial. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penerapan *restorative justice* masih bertumpu pada kebijakan internal lembaga penegak hukum sehingga legitimasi hukumnya sering dipersoalkan. Dengan diberlakukannya KUHAP baru, *restorative justice* telah memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui pengaturan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, sehingga menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dapat diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan terhadap perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerapan *restorative justice* berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kepastian hukum dalam KUHAP karena karakteristiknya yang fleksibel dan berbasis kesepakatan para pihak dapat memunculkan subjektivitas, disparitas penyelesaian perkara, serta ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum. Meskipun demikian, keberadaan pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP baru merupakan upaya untuk menyeimbangkan nilai keadilan substantif dengan kepastian hukum melalui penetapan syarat, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus tetap dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan konsisten agar tujuan pemulihan dapat tercapai tanpa mengurangi prinsip legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana

REFERENSI

A. UNDANG – UNDANG

- [1] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [3] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [4] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [5] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

B. BUKU

- [1] Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- [2] Hamzah, A. (n.d.). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- [3] Rohmat, N. (2024). *Sistem peradilan pidana*. K-Media.

C. JURNAL

- [1] Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 282.
- [2] Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 283–284.
- [3] Muttaq, N. I. N. (2024). Urgensi integrasi pengaturan restorative justice dalam RUU KUHP sebagai bentuk reformasi keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 170–171.
- [4] Pradana, B. A., Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Nor, A. R. A. C. (2025). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam proses penegakan hukum di wilayah Kota Palu. *Maleo Law Journal*, 9(2), 127–130.
- [5] Santoso, A. W. (2023). Penerapan teori hukum dalam restorative justice. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 14–15.
- [6] Syaputra, E. (n.d.). Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *LEX LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 242–244.
- [7] Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 288.

D. INTERNET

- [1] Ananda. (2026). Teori kepastian hukum menurut para ahli. Diakses 28 Maret 2026, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- [2] Khuluq, M. K. (2026). Keadilan substansial dan tantangannya dalam sistem hukum positif. Mahkamah Agung RI. Diakses 28 Maret 2026, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannyadalam-sistem-hukum-0qQ>